



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/64/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah, Gubernur dan Bupati membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
 11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
 12. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka /1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Kalimantan Selatan;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Komandan Distrik Militer 1003 Hulu Sungai Selatan;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/64/KUM/2026
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Ketua : Bupati Hulu Sungai Selatan
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tim Teknis : 1. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA):
1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai;
4) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5) Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6) Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:
1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4) Bintara Logistik Komando Distrik Militer 1003 Hulu Sungai Selatan;
5) Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- 6) Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 7) Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Tim Teknis Penataan Akses:
- 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 6) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 7) Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan; dan
 - 8) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR